



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana Pemilihan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. GAZALI AMBAR alias GAZALI**
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.001 Rw 004 Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Fahrudin Maloko,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 dengan nomor : 102/SK.Pid.Sus/V/2018/PN Tte dan Fakhri Lantu,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 dengan nomor : 103/SK.Pid.Sus/V/2018/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Gazali Ambar alias Gazali bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Tahun 2015 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar pemebritahuan kampanye nomor: 026/B/TP/MK-MAJU/II/2018, Ternate 14 Maret 2018 kepada Ketua Bawaslu Maluku Utara. Untuk melaksanakan kampanye salah satunya di Kelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA & Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM atas nama Ridwan Husen,S.Pd.I.,M.Pd.I.
 - 5 (lima) lembar foto 6R aktifitas Money Politik oleh pelaku M.Gazali Ambar pada tanggal 21 Maret 2018 di ruang tamu rumah pelaku dilingkungan Ngidi Kel.Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Gazali Ambar alias Gazali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan dan atau dituntut Jaksa Penuntut Umum;

2. Melepaskan Terdakwa M.Gazali Ambar alias Gazali dari segala Tuntutan Hukum;
3. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan M.Gazali Ambar alias Gazali pada kedudukan semula;
4. Membebankan Biaya perkara ditanggung Negara;

ATAU;

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa M. GAZALI AMBAR ALIAS GAZALI pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 9.30 - 12.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja, melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku relawan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM).
- Bahwa Sesuai Surat Pemberitahuan Kampanye nomor: 026/B/TP/MK-MAJU /II/2018 Ternate, 14 Maret 2018 kepada KETUA BAWASLU MALUKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA. Untuk Melaksanakan kampanye salah satunya di kelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM **atas nama Ketua Tim H. RIDWAN HUSEN, S.Pd.I., M.Pd.I.**

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye terlebih dahulu sdr. Datuk mencatat nama-nama peserta kampanye dengan membawa undangan peserta kampanye sebagai tanda bukti hadir yang telah menghadiri acara kampanye cagub atau cawagub Maluku Utara paslon Nomor urut 4 (empat).
- Bahwa uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada peserta kampanye adalah uang milik Terdakwa sendiri dan dibagikan kepada 100 (seratus) orang sehingga dijumlahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku relawan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 (empat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 23 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa M. Gazali Ambar alias Gazali tersebut ;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-57/S.2.10/Euh.2/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a,b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas nama Terdakwa M.Gazali Ambar alias Gazali Tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAKIM JAMAL alias TAKEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Resort Kota Ternate tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang saksi berikan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang saksi tandatangani adalah benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Money Politik dalam Pemilihan Gubernur yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat didalam rumah Terdakwa di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi berada di Kantor Panwascam Ternate Tengah di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate tiba-tiba PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Sdri Irnawati Abdul Rahman memberitahukan melalui WA Group Salam Awas yang mengatakan bahwa Ass pa na dapat info di Ngidi dong mo bagi-bagi doi di tempat foto copy (Ass pa na dapat info di Ngidi mereka mau bagi-bagi uang ditempat foto copy);
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan lain menuju tempat kejadian Perkara (TKP) dan setelah sampai TKP tepatnya di tempat pangkalan ojek Saragous melihat Tamin lalu saksi menghampiri Tamin dan saat itu Tamin menginformasikan bahwa tim MK-MAJU bernama Gazali Ambar (Terdakwa) janjikan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk yang hadir kampanye, namun nyatanya hanya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian seorang yang bernama Haris datang sambil memegang undangan dengan tujuan ke rumah Terdakwa Gazali Ambar;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Tamin mengikuti Haris sambil memberikan Handphone Samsung saksi untuk mengambil foto-foto dirumah Terdakwa kemudian mereka berdua pergi dan tidak lama kemudian Tamin dan Haris kembali dan membawa uang senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), serta HP Samsung yang didalamnya terdapat foto-foto dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengambil uang yang dibawa Tamin tersebut sebagai barang bukti dan selanjutnya melaporkan kepada Panwas Kota Ternate pada tanggal 21 Maret 2018 sebagai tindak pidana Pemilihan Gubernur tentang Money Politik;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto undangan yang saksi ambil sedangkan foto yang lain diambil gambarnya/difoto oleh Tamin dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang berada dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai pemberitahuan dari Tamin bahwa sesuai janji Terdakwa setelah kampanye undangan dikembalikan baru diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada dua undangan yang dibawa Haris yaitu atas nama Nona dan Muhammad Sinyo yang diperlihatkan Haris kepada saksi;
- Bahwa sesuai informasi dari Tamin bahwa pembagian uang itu dirumah Terdakwa;
- Bahwa ada dua orang yang saksi suruh ke rumah Terdakwa yaitu Tamin dan Haris sedangkan saksi hanya memantau dari jarak 30 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sesuai Surat Pemberitahuan Kampanye MK-MAJU dilakukan pada tanggal 20 Maret 2018 dari pukul 20.00 Wit sampai dengan 24.00 Wit;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberikan klarifikasi di Panwaslu dan semua keterangan yang saksi berikan termuat dalam berita acara klarifikasi maupun formulir temuan yang saksi tanda tangani adalah benar semua;
- Bahwa sesuai cerita Tamin tujuan dibagikan uang oleh Terdakwa adalah untuk menghadiri Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No.4 MK-MAJU dimana awalnya dijanjikan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), tetapi ternyata yang dibagi Terdakwa hanya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembagian uang tersebut pada tanggal 21 Maret 2018 dari sdr.Irnawati setelah kampanye dilakukan No.4 MK-MAJU

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung ke TKP dan memantau dari jarak 30 Meter dan melihat orang-orang keluar masuk dari rumah Terdakwa dengan membawa undangan tetapi saksi tidak kenal orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber uang yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kampanye yang dilakukan cawagub nomor 4 bersifat tertutup yang dibatasi jumlah peserta ± 1000, orang;
- Bahwa kampanye yang dilakukan oleh cagub/cawagub nomor 4 MK-MAJU tersebut dilakukan di jalan raya depan Mesjid arah ke pantai Kampung Ngidi Kelurahan Makasar Barat bukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagi undangan untuk mengikuti kampanye Cagub/Cawagub No 4 MK-MAJU tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh ada pembagian uang baik saat kampanye maupun setelah kampanye;
- Bahwa daftar Pemilih tetap tersebut adalah daftar pemilih tetap yang ada di Kelurahan Makasar Barat;
- Bahwa yang mendapat undangan adalah warga masyarakat Kel.Makasar Barat seperti TAMIN dan HARIS dan lokasi kampanye dekat sehingga tidak perlu biaya transportasi;
- Bahwa anggota Komisioner Panwascom Ternate Selatan sebanyak 3 (tiga) orang dan saksi bertugas pada bagian pengaduan dan Pelaporan;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi bagi-bagi uang berkaitan dengan kampanye MK-MAJU yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya tetapi tidak disebut untuk apa uang tersebut dibagi;
- Bahwa dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilihan Kepala Daerah oleh Panwas di Kota Ternate saksi hanya sebatas melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada Panwas Kota Ternate proses selanjutnya diserahkan kepada Gakumdu tetapi bagaimana tahapan-tahapan proses penyelesaiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa memberikan uang kepada orang yang sudah hadir mengikuti Kampanye MK-MAJU tersebut;
- Bahwa sebagai Panwascom saksi tidak mau langsung mendatangi rumah Terdakwa sehingga saksi menyuruh TAMIN saja yang pergi bersama HARIS untuk memastikan adanya pembagian uang oleh Terdakwa tersebut dan mengambil gambar/foto sebagai bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa tidak pernah janji memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi yang benar Terdakwa hanya janji uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya transportasi untuk undangan yang hadir kampanye Cagub/Cawagub no 4 MK-MAJU dan barang bukti uang yang saksi berikan adalah uang baru bukan seperti barang bukti uang yang diajukan dalam persidangan ini;

2. **IRNAWATI ABD.RAHMAN,S.Pd alias NA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Money Politik dalam Pemilihan Gubernur yaitu pembagian uang yang berkaitan dengan kegiatan kampanye pasangan calon Kepala Daerah No 4 MK-MAJU pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wit bertempat di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah kemudian kejadian pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Money Politik tersebut karena secara tidak sengaja diceriterakan oleh Sdr. MUSTAMIN kepada saksi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 wit saat MUSTAMIN bertemu dengan saksi di jalan tepatnya didepan pangkalan ojek Sharagous yang mengatakan “ Na ada Tim MK-MAJU bagi-bagi doi kepada masyarakat yang dorang hadir dalam kampanye MK-MAJU tadi malam “ (Na ada tim MK-MAJU bagi-bagi uang kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye MK-MAJU tadi malam);
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung melaporkan ke WA Group Panwas Kec. Kota Ternate tengah kemudian laporan tersebut langsung direspon dan teman-teman dari Panwascam Kota Ternate Tengah turun kelapangan yaitu Sdr. Mustakim dan Sdr. Ismun Buamona menelusuri siapakah yang menerima uang dari Tim pemenang MK.MAJU dan ditemukan Sdr. Mustamin dan Muhamad Harry Tamimi menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah pengurus salah satu partai politik pendukung atau masuk sebagai TIM pemenang pasangan Cagub/Cawagub No.urut 4 MK-MAJU;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberikan keterangan/klarifikasi di Panwaslu Kota Ternate dan semua keterangan yang saksi berikan yang termuat dalam berita acara klarifikasi yang saksi tanda-tangani adalah benar;
 - Bahwa saksi dengar dari Mustamin bahwa ia menerima Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Harry menerima Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibagi oleh Terdakwa sedangkan berapa banyak orang yang dibagi uang oleh Terdakwa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi dengar informasi bagi-bagi uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 dan melaporkan informasi tersebut melalui WA ke Group Panwas hari dan tanggal itu juga;
 - Bahwa saksi sebagai PPL dan tinggal di Kel.Kampung Makasar Barat tahu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada bulan Juni 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu pembagian uang pada tanggal 21 Maret 2018, yang benar pembagian uang tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018;
3. **HARRY RAHMAD TAMIMI alias HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kota Ternate tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang saksi berikan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang saksi tanda-tangani adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Money politik dalam Pemilihan Gubernur yaitu pembagian uang yang berkaitan dengan kegiatan kampanye pasangan calon Kepala Daerah No 4 MK-MAJU pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wit bertempat di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa kejadian pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam rumah Terdakwa di lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa awalnya sebelum Kampanye MK.MAJU ada pembagian undangan untuk menghadiri kampanye MK.MAJU pada tanggal 20 Maret 2018 dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahu bahwa setiap undangan mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mendapat undangan yaitu saksi dan kedua orang tua saksi tetapi yang hadir mengikuti Kampanye MK-MAJU tanggal 20 Maret 2018 dari jam 20.30 s/d jam 24.00 wit tersebut adalah saksi bersama Ibu saksi sedangkan Bapak saksi tidak ikut ;
- Bahwa setelah mengikuti kampanye undangan dikumpulkan kembali dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit saat itu saksi baru pulang kampus sampai di rumah, saksi disuruh oleh ibu saksi an.Badria Anwar untuk mengambil undangan di rumah ibu Siti dan saksi langsung menuju rumah ibu Siti yang tidak jauh dari rumah saksi karena masih satu kelurahan dan bertemu dengan Ibu Siti di rumahnya dan selanjutnya ibu Siti memberikan undangan an.Ibu dan ayah saksi kemudian ibu Siti menyuruh saksi kerumah Terdakwa dengan membawa undangan tersebut untuk mengambil uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perkataan Ibu Siti saksi langsung ke rumah Terdakwa, sesampai di pangkalan Ojek Saragous rekan saksi bernama TAMIN memanggil saksi, disitu ada Panwascam yang menanyakan kepada saksi “ sudah ambil uang “ dan saksi katakan ini mau pergi ambil lalu mereka menyuruh kerumah Terdakwa foto-foto soal pembagian uang tersebut dan setelah itu saksi langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi kerumah Terdakwa ada 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa adik kandung dari Terdakwa atas nama FAI AMBAR dan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal ada di ruang Tamu rumah Terdakwa, lalu saksi memberikan undangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima undangan tersebut setelah menerima undangan tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Keluar dari kamar dan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar kepada saksi dan saat itu FAI AMBAR memegang daftar nama-nama undangan setelah saksi menerima uang tersebut FAI AMBAR berikan tanda pada nama ibu saksi atas nama NONA kemudian saksi langsung Keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat kampanye tanggal 20 Maret 2018 malam tersebut MK-MAJU hadir tetapi tidak ada pembagian uang, pembagian uang baru terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh Terdawa dirumahnya;

- Bahwa setahu saksi undangan kampanye tersebut adalah undangan menghadiri Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhamad Kasuba-Majid Husein (MK-MAJU) nomor Urut 4 di kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate pada tanggal 20 maret 2018 jam. 20.00 Wit s/d Selesai.
- Bahwa banyak orang yang hadir mengikuti kampanye MK-MAJU pada malam itu sampai selesai;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk hadir mengikuti kampanye MK-MAJU tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 sore harinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kampanye dekat sekali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut adalah uang yang dibagikan oleh Terdakwa dan foto-foto keadaan dirumah Terdakwa saat terjadinya pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang kami serahkan kepada Panwascam;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bagi uang tersebut untuk orang yang ikut kampanye MK.MAJU pada tanggal 20 Maret 2018 malam itu;
- Bahwa saat diberikan undangan disampaikan bahwa kalau datang hadir kampanye dapat uang Rp. 100.000,-(seratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat kampanye tidak ada disuruh memilih pasangan calon tertentu ataupun pembicaraan mengenai pembagian uang;
- Bahwa tidak ada pesan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bagi-bagi uang kepada saya maupun orang-orang yang dibagi uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Tim Sukses dari MK-MAJU atau tidak;
- Bahwa setahu saya tidak ada larangan untuk hadir kampanye pasangan calon Kepala Daerah;
- Bahwa saksi pernah diminta klarifikasi oleh Panwaslu terkait masalah bagi-bagi uang oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu janji bagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada undangan yang hadir kampanye, yang benar Terdakwa janjikan bagi uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

4. **BUSTAMIN BADAWI alias TAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kota Ternate tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang saksi berikan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang saksi tanda-tangani adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Money Politik Pemilihan Gubernur yaitu pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk yang hadir pertemuan kampanye MK-MAJU Cagub/Cawagub No 4 pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wit;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sebelumnya saksi mendapat Informasi dimasyarakat bahwa Terdakwa akan membagi uang dan saksi sampaikan informasi tersebut kepada Wati saat bertemu di Pangkalan ojek Saragous;
- Bahwa kemudian ibu WATI meninggalkan pangkalan ojek Saragous dan beberapa saat kemudian saksi mengantar penumpang dan saksi balik kepangkalan ojek Saragous sekitar pukul 13.00 Wit dipangkalan ojek tersebut ada Petugas panwascam Ternate Tengah atas nama MUSTAKIM (Rekan Saya) dan saksi memberitahukan kepada Mustakim bahwa di Rumah Terdakwa akan membagi-bagi uang;
- Bahwa kemudian rekan saksi HARIS menghampiri kami dan HARIS mengajak saksi sama-sama ke rumah Terdakwa antar Undangan MK-MAJU serta mengambil uang dan kemudian Petugas Panwascam Ternate memberikan HP kepada saksi untuk mengambil gambar atau foto-foto di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa, FAI, DATUK, dan beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal kemudian Haris

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gambar setelah itu HARIS memberikan HP kepada saksi, dan Haris memberikan undangan di FAI. kemudian saksi mengambil gambar, setelah mengambil gambar HARIS memanggil saksi untuk keluar dan kami berdua menuju kepangkalan Saragous dan setelah sampai di Pangkalan Saragous uang yang sudah diterima oleh Haris dari Terdakwa dan HP diserahkan kepada petugas Panwascam kemudian saksi langsung tinggalkan Pangkalan Saragous dilingkungan Ngidi Kel. Makasar barat Kec. Ternate tengah kota Ternate;

- Bahwa saksi juga mendapat 3 (tiga) undangan kampanye dan mendapat uang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa undangan kampanye tersebut adalah Undangan untuk menghadiri Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhamad Kasuba–Majid Husein (MK-MAJU) nomor Urut 4 di Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate pada tanggal 20 maret 2018 jam. 20.00 Wit s/d Selesai.
- Bahwa Undangan kampanye tersebut saksi dapat dari ibu TITI pada tanggal 19 Maret 2018 dan saat diberikan undangan ibu bilang nanti hadir bawa undangan dan dikumpul nanti dapat uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ternyata hanya diberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa yang lain protes;
- Bahwa saat itu Haris menerima uang dari Terdakwa saya tidak mengetahui berapa nilai uang tersebut tetapi setelah dimintai Keterangan baru mengetahui uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga HARIS langsung berikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada petugas panwascam.
- Bahwa pada saat kampanye tanggal 20 Maret 2018 malam tersebut MK-MAJU hadir tetapi tidak ada pembagian uang, pembagian uang baru terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang dibagikan oleh Terdakwa kepada Haris dan Foto-foto keadaan dirumah Terdakwa saat terjadinya pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang kami serahkan kepada Panwascam;
- Bahwa Penyerahan uang dari Terdakwa kepada Haris tidak di foto;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Haris maupun orang-orang yang dibagi uang oleh Terdakwa tersebut adalah warga Kampung Ngidi, Kelurahan Makasar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah yang masuk dalam daftar pemilih tetap;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bagi uang tersebut untuk orang yang ikut kampanye MK.MAJU pada tanggal 20 Maret 2018 malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kalau uang yang dibagikan tersebut untuk pengganti uang transportasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pesan Terdakwa pada saat Terdakwa bagi-bagi uang kepada orang tersebut;
- Bahwa waktu bertemu Panwascam bertanya ada uang lalu saksi bilang ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Panwascam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu janji bagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada undangan yang hadir kampanye, yang benar Terdakwa janjikan bagi uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

5. **HIN ABDUL GANI alias HIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kota Ternate tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang saksi berikan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang saksi tanda-tangani adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Money Politik tentang Pemilihan Gubernur yaitu pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk yang hadir pertemuan kampanye MK-MAJU Cagub/Cawagub No 4 pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar undangan kampanye MK-MAJU yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2018 malam;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima undangan dari Terdakwa tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 150 undangan kemudian saksi sebarkan sebanyak 130 undangan dan isteri saya TITI sebarkan undangan sebanyak 20 undangan ke warga masyarakat Kel.Makasar Barat dan baru diberikan uang untuk mengantar undangan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 setelah selesai kampanye MK-MAJU;
- Bahwa pada saat saksi dan istri saksi sebarkan undangan ke warga masyarakat Kel.Makasar kami sampaikan bahwa kalau hadir kampanye dapat uang duduk Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai kampanye sesuai pesan dari Terdakwa;
- Bahwa saat kampanye pasangan MK-MAJU No.urut 4 hadir dalam kampanye tersebut dan setelah kampanye undangan dikumpulkan kembali kepada saksi dan isteri saksi bernama TITI;
- Bahwa setelah undangan dikumpulkan yang menerima undangan meminta uang pada saksi, dan saksi janjikan agar sabar menunggu informasi dari Terdakwa dan sehari kemudian ada anak-anak sampaikan suruh warga yang hadir kampanye mengambil uang dirumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut agar warga hadir mengikuti kampanye Paslon No.urut 4 MK-MAJU;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sebagai Tim Sukses dari Paslon No.Urut 4 MK-MAJU ;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan uang dari Terdakwa adalah orang orang mendapatkan undangan dan hadir dalam kegiatan kampanye Paslon nomor urut 4 Bapak MUHAMAD KASUBA dan Bapak MAJID HUSAIN yang bertempat di Ngidi Kel. Kampung Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 Wit kemudian datang mengambil uang, mereka harus membawa undangan kampanye dan undangan tersebut ditukar dengan uang sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mendapat undangan tetapi tidak hadir tidak mendapat uang ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membagi bagi uang atau mendistribusikan undangan kampanye Paslon nomor urut 4 Bapak MUHAMAD KASUBA dan Bapak MAJID HUSAIN yang bertempat di Ngidi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Kampung Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 wit adalah Terdakwa;

- Bahwap pada saat Terdakwa kasih undangan kampanye kepada saksi untuk disebarkan, Terdakwa bilang kalau undangan yang hadir dalam kegiatan kampanye akan mendapat uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kalau tidak dapat uang masyarakat tidak mau hadir dalam kampanye tersebut ;
 - Bahwa saat saksi temui orang untuk berikan undangan kampanye, yang mau hadir dalam kegiatan kampanye tersebut saksi catat namanya;
 - Bahwa saat saksi menerima undangan dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata kata "HIN NANTI KASE TAHU DI MASYARAKAT YANG DAPA UNDANGAN, DORANG DATANG SAJA NANTI DORANG DAPA UANG DUDU SATU ORANG RP 100.000.- (seratus ribu rupiah) ATAU RP 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)".
 - Bahwa Ibu Titi isteri saksi mendapat undangan dari saksi untuk dibagikan dan saksi dapat undangan dari Terdakwa;
 - Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada orang yang hadir dalam kampanye MK-MAJU tersebut sebagai uang duduk bukan untuk memilih calon tertentu ataupun untuk merusak surat suara;
 - Bahwa pada saat kampanye ada dikasih kue dan minuman tetapi siapa yang siapkan saya tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu janji bagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada undangan yang hadir kampanye, yang benar Terdakwa janji bagi uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
6. **TITI ISMAIL alias IBU TITI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kota Ternate tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang saksi berikan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang saksi tanda-tangani adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Money Politik Pemilihan Gubernur yaitu pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk yang hadir pertemuan kampanye MK-MAJU Cagub/Cawagub No 4 pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di rumah Ibu Nona dilingkungan Ngidi Kel. Maksar barat kec. Ternate Tengah Kota Ternate saat itu aksi memberikan undangan kepada Ibu NONA.
- Bahwa undangan tersebut untuk hadir kampanye pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wit MK-MAJU nomor urut 4 untuk melaksanakan kampanye dilingkungan Ngidi Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa saat saksi berikan undangan kepada ibu NONA dan menanyakan ini ada uang pulsa dan saksi jawab YA ada uang nanti diberikan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ikut menghadiri kampanye dan dibawa serta undangan tersebut.
- Bahwa saat itu saksi berikan undangan kepada ibu NONA dua undangan yang satu untuk ibu NONA sendiri dan yang satu lagi untuk MUHAMAD SINYO (suami dari ibu NONA).
- Bahwa sebelum mengantar undangan suami saksi katakan kepada saksi, Ini ada undangan sisa kalau ada yang menanyakan uang pulsa, katakan ada uang nanti diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh Terdakwa dan menghadiri kampanye dibawa serta undangan tersebut;
- Bahwa undangan sisa yang diberikan oleh suami saksi sebanyak 20 undangan termasuk ibu NONA dan Muhamad Sinyo semuanya beralamat dilingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam kegiatan kampanye MK-MAJU tersebut dan setelah selesai kampanye saksi kumpulkan kembali undangan sebagai bukti bahwa mereka hadir kampanye;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haris ambil undangan dari saksi yaitu undangan an.ibu dan bapaknya untuk mengambil uang dirumah Terdakwa;
- Bahwa suami saksi HIN ABDUL GANI Alias HIN yang menyuruh saksi membagi undangan kampanye MK-MAJU tersebut;
- Bahwa undangan tersebut yang diberikan oleh suami saksi yang membagikan kepada warga untuk menghadiri kampanye MK-MAJU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kota Ternate tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang Terdakwa berikan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Terdakwa tanda-tangani adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Money Politik yaitu pembagian uang yang Terdakwa lakukan sebagai uang transportasi kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan kampanye MK-MAJU Cagub/Cawagub No 4 pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 wit s/d pukul 24.00 wit di Lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Terdakwa adalah Relawan Pak ISWAN HASIM Wakil Bupati Halmahera Selatan bukan sebagai Tim sukses untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM);
- Terdakwa menjadi relawan Pa Iswan Hasim atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk mejadi Relawan sekaligus sebagai Koordinator dilingkungan Ngidi, Kel. Makasar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Tengah tanpa ada SK sebagai Relawan maupun sebagai Koordinator;
- Bahwa tindak pidana Pemilihan Gubernur tentang Money Politik (politik uang) yaitu pembagian uang yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 22 maret 2018 mulai dari Jam 09.30 Wit s/d 12.00 Wit bertempat diruang tamu rumah Terdakwa sendiri di lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kepada Peserta kampanye yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



membawa undangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM);

- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan rekan Terdakwa bernama DATUK mencatat dikertas nama-nama yang sesuai dengan undangan saat itu yang hadir pada acara kampanye kemudian Terdakwa berikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang datang membawa undangan sebagai uang transportasi pada saat menghadiri kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara No urut 4 MK-MAJU;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 20.00 Wit s/d selesai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) melaksanakan kampanye di lingkungan Ngidi kel. Makasar barat kec. Ternate Tengah kota ternate dan dihadiri oleh Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM untuk menyampaikan Visi Misi kepada Peserta kampanye saat itu. Dan Banyak peserta Kampanye yang hadir saat itu dan selesai acara kampanye para relawan menyampaikan atau melaporkan jumlah yang hadir kepada Terdakwa sesuai dengan distribusi undangan tiap-tiap relawan.
- Bahwa kemudian relawan atas nama HIN pada tanggal 21 Maret 2018 menghubungi Terdakwa via telpon menanyakan kapan uang itu diberikan dan Terdakwa jawab besok uang itu sudah ada dan kemudian tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.30 Wit s/d 12.00 Wit Peserta kampanye datang serta membawa undangan kemudian DATUK mencatat nama-nama sesuai di undangan di kertas putih kemudian Terdakwa berikan uang kepada peserta kampanye yang membawa undangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai uang transportasi peserta kampanye yang menghadiri kampanye pada tanggal 20 maret 2018 pukul 20.00 Wit s/d selesai dilingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah kota Ternate.
- Bahwa uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang Terdakwa berikan kepada peserta kampanye atas dasar undangan ;
- Bahwa yang memberikan undangan untuk menghadiri kampanye Paslon No.urut 4 MK.MAJU tersebut adalah Relawan HIN kepada peserta kampanye sebelum kampanye dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah kepada Peserta kampanye yang telah menghadiri kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) di lingkungan Ngidi kel. Makasar barat kec. Ternate Tengah kota ternate pada tanggal 20 maret 2018 pukul 20. s/d selesai dari lingkungan Relawan HIN sebanyak 100 (seratus orang) jadi dihitung perorang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kali dengan 100 lebih orang sehingga total uang yang Terdakwa berikan jumlahnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih.
- Bahwa untuk relawan juga Terdakwa kasih uang masing-masing Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa bagikan kepada peserta kampanye yang menghadiri kampanye Paslon No.urut 4 MK-MAJU adalah uang pribadi Terdakwa karena Terdakwa mengidolakan Paslon No.urut 4 MK-MAJU;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2018 ada rapat para relawan di rumah Terdakwa di lingkungan Ngidi,Kel.Makasar Barat Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate dan saat itu hadir DATUK, YANTI, RUSTAM, TOKER HIN, saat itu Terdakwa sampaikan kepada para relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara No.urut 4 MK-MAJU akan melaksanakan kampanye di lingkungan Ngidi, Kel.Makasar Barat Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate pada tanggal 20 Maret 2018 untuk itu bagi yang hadir di pesta kampanye tersebut akan diberikan uang transportasi Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bisa kurang dari Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan para relawan setuju dengan nilai uang tersebut;
- Bahwa setelah dua hari kemudian saat pagi Terdakwa keluar rumah dan kemudian Terdakwa balik kerumah agak siang sesampai dirumah Terdakwa sudah Datuk yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa undangan Paslon Gubebernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) sudah ada satu lembar kemudian Datuk memperbanyak dengan di fotocopy ditempat fotocopy milik Terdakwa dipekarangan rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 1.500 undangan kemudian Datuk menghubungi relawan lainnya yaitu YANTI, RUSTAM,TOKER dan HIN kemudian para relawan tersebut datang kerumah Terdakwa mengambil undangan dan Terdakwa berikan kepada JOE atas suruhan YANTI kurang lebih 45 undangan, Rustam kurang lebih 70 undangan, Toker kurang lebih

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 undangan dan HIN pertama 100 undangan untuk membagi-bagikan undangan di Lingkungan Ngidi, Kel.Makasar Barat dan beberapa saat kemudian HIN datang meminta tambahan undangan kemudian Terdakwa berikan sebanyak 25 undangan kepada HIN;

- Bahwa undangan kampanye tersebut disebar kepada warga pada tanggal 19 Maret 2018 untuk menghadiri kampanye MK-MAJU tanggal 20 Maret 2018 malam;
- Bahwa yang mencetak undangan kampanye MK-MAJU tersebut adalah Pak ISRA Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa dari undangan 1.500 tersebut 1.000 undangan disebar diluar Kelurahan Makasar Barat dan 500 undangan disebar semuanya di Kel. Makasar Barat dan untuk undangan di Kelurahan Makasar Barat dijanjikan diberikan uang Rp.50.000,- bagi yang hadir sedangkan diluar Kel.Makasar tidak ada janji diberikan uang;
- Bahwa TAMIN dan HARIS juga kerumah Terdakwa mengambil uang dan Terdakwa berikan uang sesuai dengan yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa orang yang datang membawa undangan mengambil uang dicatat supaya tidak terjadi pendobelan pembayaran dan yang diberikan uang hanya orang yang datang dengan membawa undangan kecuali mewakili keluarganya;
- Bahwa pembagian uang transportasi tersebut merupakan kebijakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa rapat relawan dirumah Terdakwa adalah atas inisiatif Terdakwa dan pembagian uang tersebut dirumah Terdakwa karena uang pribadi Terdakwa yang dibagikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan soal biaya yang Terdakwa keluarkan untuk transportasi peserta kampanye dalam kampanye MK-MAJU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perbuatan Terdakwa itu salah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menjadi relawan Pak ISWAN HASIM saat Pak ISWAM HASIM mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak janjikan uang transportasi untuk undangan diluar Kel.Makasar Barat karena uang Terdakwa tidak cukup;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat malam kampanye MK-MAJU tersebut saya juga hadir dan undangan yang hadir mengikuti kampanye tersebut 500 orang;
- Bahwa tidak ada tanda terima uang saat Terdakwa membagi-bagi uang untuk orang yang hadir undangan kampanye tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NASER ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Money Politik dalam kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara No.urut 4 MK.MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) di lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa saksi adalah relawan dalam kegiatan kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara No.urut 4 MK.MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN.MM) di lingkungan Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah kota Ternate
- Bahwa saksi bertugas membagi undangan di tiap lingkungan dan mencatat undangan yang hadir dalam kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara No.urut 4 MK.MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN.MM) tanggal 20 Maret 2018 malam di lingkungan Ngidi kel. Makasar Barat kec. Ternate Tengah kota Ternate;
- Bahwa saat kampanye malam tanggal 20 Maret 2018 tersebut tidak ada bagi-bagi uang dalam kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) di lingkungan Ngidi kel. Makasar Barat Kec. Ternate Tengah kota ternate, tetapi saat disuruh membagi undangan Terdakwa bilang nanti yang hadir kampanye dikasih uang pengganti transportasi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah kampanye yang hadir ikut kegiatan kampanye datang membawa undangan untuk mengambil uang pada tanggal 22 Maret 2018 saksi catat dan Terdakwa membagikan uang pengganti transportasi masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa undangan menghadiri kampanye tersebut diberikan oleh Pak ISRA dan Terdakwa untuk disebarakan kepada warga di Lingkungan Ngidi, Kel.Makasara Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti undangan yang ditunjukkan dipersidangan tersebut yang disebarakan kepada warga untuk hadir kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara No.urut 4 MK.MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN.MM) tanggal 20 Maret 2018 malam di lingkungan Ngidi kel. Makasar barat kec. Ternate Tengah kota Ternate;
 - Bahwa undangan kampanye yang disebarakan yaitu yang disebarakan oleh HIN sebanyak 125 undangan, YANTI sebanyak 45 undangan, Toker 45 undangan dan Rustam 70 undangan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak sebagai Tim Sukses paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara No.urut 4 MK.MAJU(Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN.MM);
 - Bahwa saksi TAMIN dan HARIS juga datang membawa undangan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap undangan;
 - Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa saksi bekerja membantu Terdakwa sebagai relawan.
 - Bahwa biaya ojek dari tempat tinggal warga kelokasi kampanye MK-MAJU sekitar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan yang hadir diberikan uang transportasi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bukan untuk memilih Paslon MK-MAJU,
 - Bahwa pada saat para undangan datang mengambil uang kepada Terdakwa, tidak ada pesan apa-apa kepada warga yang mengambil uang tersebut dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. **RIVAN ALIBADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Money Politik dalam kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara No.urut 4 MK.MAJU(Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) di lingkungan Ngidi kel. Makasar barat kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi bertugas dibagian perlengkapan kampanye serta membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan kampanye paslon Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM).
- Bahwa saksi mengetahui kampanye paslon Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) pada tanggal 20 Maret 2018 di lingkungan Ngidi Kel. Makasar barat kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur tentang Money Politik atau Politik uang dalam kampanye paslon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM).
- Bahwa pada saat kampanye Paslon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 MK-MAJU (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA & Drs. H. ABDUL MADJID HUSEN, MM) saksi hadir ;
- Bahwa pada saat kampanye diberikan makan kue dan minum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar pemberitahuan kampanye nomor: 026/B/TP/MK-MAJU/II/2018, Ternate 14 Maret 2018 kepada Ketua Bawaslu Maluku Utara. Untuk melaksanakan kampanye salah satunya diKelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA & Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM atas nama Ridwan Husen,S.Pd.I.,M.Pd.I.
2. 5 (lima) lembar foto 6R aktifitas Money Politik oleh pelaku M.Gazali Ambar pada tanggal 21 Maret 2018 di Ruang tamu rumah pelaku dilingkungan Ngidi Kel.Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
3. Uang Tunai senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir pada kampanye pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM,;
- Bahwa kejadian Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 12.00 Wit bertempat diruang tamu rumah Terdakwa di lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang perorang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) bersama rekan Terdakwa bernama Datuk atau Naser Ismail (saksi a de charge) yang bertugas mencatat nama-nama yang sudah mengambil uang sesuai nama yang tercantum pada undangan kampanye yang dibawa untuk menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah relawan dari Iswan Hasyim (Wakil Bupati Halmahera Selatan), dan Iswan Hasyim menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator dilingkungan Ngidi Kelurahan makasar Barat;
- Bahwa uang yang Terdakwa bagikan adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan uang yang dibagikan Terdakwa kepada masyarakat berjumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk 100 (seratus) orang yang hadir pada kampanye yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 di Kelurahan Makasar, bahwa jumlah uang yang dibagikan tersebut diluar jumlah uang yang diberikan Terdakwa pada relawan yang bertugas menjalankan undangan yaitu Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Hin Abdul Gani, dan relawan yang membantu Terdakwa saat mencatat nama-nama yang menerima uang yaitu saksi Naser Ismail alias Datuk, diberikan Terdakwa berjumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa informasi adanya pembagian uang tersebut diketahui oleh saksi Inrawati Abd.Rahman sebagai PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dari sdr.Mustamin yang mengatakan ada tim MK-MAJU (calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 4) bagi-bagi uang kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tadi malam, kemudian saksi Inrawati membagikan informasi tersebut digroup WhatsUp Panwas Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan kemudian langsung direspon oleh petugas panwascam yaitu saksi Mustakim dan sdr Ismun Buamona yang langsung datang ke lingkungan Ngidi, dan ketika saksi Mustakim berada di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan ojek Saragous bertemu dengan saksi Tamin yang menginformasikan Terdakwa menjanjikan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk masyarakat yang hadir dikampanye, namun yang diserahkan Terdakwa hanya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Tamin, kemudian saksi Haris datang ditempat ojek tersebut dengan tujuan kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) undangan kampanye atas nama ayah (Muhammad Sinyo) dan ibu (Nona) saksi Haris untuk mengambil uang dirumah Terdakwa, dan saksi Mustakim menyuruh saksi Tamin dan saksi Haris kerumah Terdakwa sambil memberikan Handphone merek Samsung milik saksi Mustakim agar saksi Haris dan Tamin mengambil foto saat mengambil uang dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Haris dan Tamim memperoleh uang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan foto-foto yang diambil saksi Tamim dan Haris saat dirumah Terdakwa kemudian kembali ke pangkalan Saragous dan uang serta Handphone yang berisi foto-foto saat mengambil uang dirumah Terdakwa diserahkan saksi Haris dan saksi Tamin pada saksi Mustakim dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa undangan kampanye yang tersebar berjumlah 1500 (seribu lima ratus) undangan, 1000 (seribu) undangan ditujukan diluar Kelurahan Makasar Barat, sedangkan 500 (lima ratus) undangan ditujukan di Kelurahan Makasar Barat;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu) rupiah hanya dijanjikan Terdakwa untuk undangan Kampanye yang berada di Kelurahan Makasar Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa M.Gazali Ambar alias Gazali yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa KUH Pidana tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak "Kesengajaan" yaitu (Prof. Moeljatno, SH: Asas-asas Hukum Pidana) :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai dimaksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *Wetboek van strafrecht*, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (Dolus Eventualis), yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan yang akan terjadi dan berani memikul resikonya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir pada kampanye pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat;
- Bahwa kejadian Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 12.00 Wit bertempat diruang tamu rumah Terdakwa di lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang per-orang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) bersama rekan Terdakwa bernama Datuk atau Naser Ismail (saksi a de charge) yang bertugas mencatat nama-nama yang sudah mengambil uang sesuai nama yang tercantum pada undangan kampanye yang dibawa untuk menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah relawan dari Iswan Hasyim (Wakil Bupati Halmahera Selatan), dan Iswan Hasyim menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator dilingkungan Ngidi Kelurahan makasar Barat;
- Bahwa uang yang Terdakwa bagikan adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan uang yang dibagikan Terdakwa kepada masyarakat berjumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk 100 (seratus) orang yang hadir pada kampanye yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 di Kelurahan Makasar, bahwa jumlah uang yang dibagikan tersebut diluar jumlah uang yang diberikan Terdakwa pada relawan yang bertugas menjalankan undangan yaitu Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hin Abdul Gani, dan relawan yang membantu Terdakwa saat mencatat nama-nama yang menerima uang yaitu saksi Naser Ismail alias Datuk, diberikan Terdakwa berjumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa informasi adanya pembagian uang tersebut diketahui oleh saksi Iriawati Abd.Rahman sebagai PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dari sdr.Mustamin yang mengatakan ada tim MK-MAJU (calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4) bagi-bagi uang kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tadi malam, kemudian saksi Iriawati membagikan informasi tersebut digroup WhatsUp Panwas Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan kemudian langsung direspon oleh petugas panwascam yaitu saksi Mustakim dan sdr Ismun Buamona yang langsung datang ke lingkungan Ngidi, dan ketika saksi Mustakim berada di pangkalan ojek Saragous bertemu dengan saksi Tamin yang menginformasikan Terdakwa menjanjikan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk masyarakat yang hadir dikampanye, namun yang diserahkan Terdakwa hanya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Tamin, kemudian saksi Haris datang ditempat ojek tersebut dengan tujuan kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) undangan kampanye atas nama ayah (Muhammad Sinyo) dan ibu (Nona) saksi Haris untuk mengambil uang dirumah Terdakwa, dan saksi Mustakim menyuruh saksi Tamin dan saksi Haris kerumah Terdakwa sambil memberikan Handphone merek Samsung milik saksi Mustakim agar saksi Haris dan Tamin mengambil foto saat mengambil uang dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Haris dan Tamim memperoleh uang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) saksi Tamin dan saksi Haris kemudian kembali ke pangkalan Saragous dan uang serta Handphone yang berisi foto-foto saat mengambil uang dirumah Terdakwa diserahkan saksi Haris dan saksi Tamin pada saksi Mustakim dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membagi-bagikan uang kepada para undangan yang hadir dikampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat telah dibicarakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan para relawan yang membantu Terdakwa dalam membagikan undangan kepada masyarakat, sebelum undangan dijalankan Terdakwa telah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



membicarakan kepada para relawan yang bertugas menjalankan undangan agar memberitahukan kepada masyarakat yang hadir dikampanye akan memperoleh uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), bahwa keterangan saksi Tamin dan saksi Haris menerangkan saat undangan dibagikan oleh saksi Ibu Titi menjanjikan yang hadir dalam kampanye tersebut akan memperoleh uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan tidak dikatakan uang yang akan diberikan tersebut sebagai pengganti transportasi, namun ternyata yang diterima oleh saksi Haris dan saksi Tamin serta orang lain yang juga menerima uang dari Terdakwa ternyata hanya diberikan sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per undangan, dan ketika menerima uang dari Terdakwa tidak dijelaskan Terdakwa atau relawan lainnya bahwa uang tersebut merupakan uang pengganti transportasi kepada para penerima uang ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dalam membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang memiliki undangan kampanye tersebut merupakan suatu tindakan Kesengajaan sebagai maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa serta Kesengajaan sebagai kepastian agar masyarakat yang diundang menghadiri kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,M.A. dan Drs.H.Abdul Madjid Husen.M.M, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 dan Terdakwa mengetahui, menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut dengan menjanjikan adanya pembagian uang kepada seluruh undangan kampanye merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sebagaimana keterangan saksi Titi Ismail yang menjalankan undangan memberitahukan masyarakat ada uang duduk atau uang pulsa bagi mereka yang hadir saat kampanye tersebut sesuai penyampaian suami saksi Titi Ismail, dan keterangan saksi Hin Abdul Gani (suami saksi Titi Ismail) yang bertugas mengedarkan undangan meneruskan penyampaian Terdakwa, bahwa yang memperoleh undangan akan mendapat uang duduk Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) atau Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), menurut keterangan saksi Hin Abdul Gani jika tidak dijanjikan uang kepada para undangan maka tidak ada yang akan datang pada kampanye tersebut, dengan demikian tujuan Terdakwa menjanjikan adanya uang untuk undangan yang menghadiri kampanye serta pembagian uang kepada para undangan kampanye agar para masyarakat yang diundang, menghadiri kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.3. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang diundang hadir pada kampanye pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM, pada tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa kejadian Terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 12.00 Wit bertempat diruang tamu rumah Terdakwa di lingkungan Ngidi Kelurahan Makasar Barat, dan Terdakwa telah membagikan uang kepada 100 (seratus) orang undangan yang hadir pada kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang perorang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) bersama rekan Terdakwa bernama Datuk atau Naser Ismail (saksi a de charge) yang bertugas mencatat nama-nama yang sudah mengambil uang sesuai nama yang tercantum pada undangan kampanye yang dibawa untuk menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah relawan dari Iswan Hasyim (Wakil Bupati Halmahera Selatan), dan Iswan Hasyim menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator dilingkungan Ngidi Kelurahan makasar Barat;
- Bahwa uang yang Terdakwa bagikan adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan uang yang dibagikan Terdakwa kepada masyarakat berjumlah Rp.5.000.000.- (lima juta) rupiah untuk 100 (seratus) orang yang hadir pada kampanye tersebut, bahwa jumlah uang yang dibagikan tersebut diluar jumlah uang yang diberikan Terdakwa pada relawan yang bertugas menjalankan undangan yaitu Rp.500.000.- (lima ratus ribu) rupiah untuk saksi Hin Abdul Gani, dan relawan yang membantu Terdakwa saat mencatat nama-nama yang menerima uang yaitu saksi Naser Ismail alias Datuk,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Terdakwa berjumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjanjikan uang saat undangan kampanye dijalankan serta pembagian uang kepada para undangan yang hadir saat kampanye merupakan fakta dipersidangan dan merupakan tindakan yang dilarang undang-undang, bahwa para Undangan yang menghadiri kampanye pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM, pada tanggal 20 Maret 2018 didorong dengan adanya janji uang yang akan dibagikan Terdakwa, bahwa sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berisi "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota" dan dengan adanya pembagian uang yang dilakukan Terdakwa kepada para undangan Kampanye yang hadir dapat mempengaruhi masyarakat yang menghadiri kampanye tersebut untuk menggunakan hak pilih dalam memilih calon Gubernur atau wakil Gubernur tertentu, dengan demikian terhadap unsur "Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan uang yang dibagikan Terdakwa kepada para undangan kampanye merupakan uang pengganti transportasi sehingga unsur sebagaimana Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat dibuktikan terhadap Terdakwa, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



tersebut diatas dan telah dibuktikan pembagian uang yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan penggantian uang transportasi sesuai keterangan saksi-saksi penerima uang, dan uraian unsur Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang Tunai senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 (dua) lembar pemberitahuan kampanye nomor: 026/B/TP/MK-MAJU/II/2018, Ternate 14 Maret 2018 kepada Ketua Bawaslu Maluku Utara. Untuk melaksanakan kampanye salah satunya diKelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA & Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM atas nama Ridwan Husen,S.Pd.I.,M.Pd.I.
2. 5 (lima) lembar foto 6R aktifitas Money Politik oleh pelaku M.Gazali Ambar pada tanggal 21 Maret 2018 di Ruang tamu rumah pelaku dilingkungan Ngidi Kel.Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. yang telah disita dari Panwascam Ternate Tengah, maka dikembalikan kepada Panwascam Ternate Tengah;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif menjalani persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.GAZALI AMBAR** alias **GAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.GAZALI AMBAR** alias **GAZALI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar pemberitahuan kampanye nomor: 026/B/TP/MK-MAJU/II/2018, Ternate 14 Maret 2018 kepada Ketua Bawaslu Maluku Utara. Untuk melaksanakan kampanye salah satunya diKelurahan Makasar Barat hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA & Drs.H.Abdul Madjid Husen,MM atas nama Ridwan Husen,S.Pd.I.,M.Pd.I.

- 5 (lima) lembar foto 6R aktifitas Money Politik oleh pelaku M.Gazali Ambar pada tanggal 21 Maret 2018 di Ruang tamu rumah pelaku dilingkungan Ngidi Kel.Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Dikembalikan kepada Panwascam Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Uang Tunai senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar.

Dirampas untuk negara;

4. **Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULIUS BOLLA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Julius Bolla, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)